



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 099 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
IKUTAN PASCA IMUNISASI RUTIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh harus dilaksanakan secara terus-menerus, menyeluruh dan dilaksanakan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- b. bahwa dengan meningkatnya cakupan imunisasi pada pelaksanaan imunisasi, maka Kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) akan meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan KIPI agar kualitas program imunisasi tetap terjaga maka perlu dibentuk Tim Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Rutin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

- (COVID-2019) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Imunisasi;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 482/Menkes/SK/VI/2010 tentang Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional *Universal Child Immunization* 2010-2014 (GAIN UCI);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/Menkes/SK/VI/2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/159/2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 Nomor 41);
31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Rutin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima informasi tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - b. melakukan analisis KIPI atau dugaan yang diduga KIPI secara teratur;
 - c. melakukan umpan balik ke sistem di bawahnya atau institusi terkait;
 - d. melakukan peninjauan lapangan (pelacakan dengan menggunakan opsi verbal);
 - e. menjelaskan KIPI yang muncul menurut klasifikasinya kepada masyarakat;
 - f. mengadakan pertemuan untuk pengkajian KIPI atau yang diduga kasus KIPI sesuai perkembangan kejadian;
 - g. memberikan nasihat, saran, pendapat ahli kepada pihak-pihak yang memerlukan; dan
 - h. membuat laporan hasil analisa KIPI dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *01 Maret 2021*

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan kepada Yth:





1. Ketua DPRD kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di tanjung
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PENGAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI RUTIN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	dr. Lenny Syntia Dewi, M.Kes, Sp.A	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Koordinator	
7.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	Anggota	
9.	Direktur RS Pertamina Tanjung	Anggota	
10.	Dokter Spesialis Anak (dr. Renno Hidayat, Sp.A)	Anggota	
11.	Dokter Spesialis Anak (dr. Wardati Rahma, Sp.A)	Anggota	
12.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (dr.Elfinah,Sp.PD)	Anggota	
13.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (dr.Rahma,Sp.PD)	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	
17.	Dokter Puskesmas Pugaan	Anggota	
18.	Dokter Puskesmas Banua Lawas	Anggota	
19.	Dokter Puskesmas Kelua	Anggota	
20.	Dokter Puskesmas Muara Harus	Anggota	
21.	Dokter Puskesmas Mungkur Agung	Anggota	
22.	Dokter Puskesmas Tanta	Anggota	

23.	Dokter Puskesmas Tanjung	Anggota	
24.	Dokter Puskesmas Hikun	Anggota	
25.	Dokter Puskesmas Murung Pudak	Anggota	
26.	Dokter Puskesmas Mabuun	Anggota	
27.	Dokter Puskesmas Haruai	Anggota	
28.	Dokter Puskesmas Wirang	Anggota	
29.	Dokter Puskesmas Upau	Anggota	
30.	Dokter Puskesmas Bintang Ara	Anggota	
31.	Dokter Puskesmas Panaan	Anggota	
32.	Dokter Puskesmas Muara Uya	Anggota	
33.	Dokter Puskesmas Ribang	Anggota	
34.	Dokter Puskesmas Jaro	Anggota	
35.	Fungsional Epidemiologi pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
36.	Wasor Program Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
37.	Staf Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
38.	Surveilans RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	


 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 